



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 19/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PADA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI
TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menyusun Pedoman Teknis untuk melaksanakan Tahapan Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, tahapan pelaksanaan Pencalonan mulai tanggal 24 Mei s.d. 26 Agustus 2015, sehingga perlu ditetapkan Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi sebelum Tahapan Pencalonan dilaksanakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Pedoman Teknis Pencalonan pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 09/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2014 tentang Penetapan Persyaratan Dukungan dan Jumlah Sebaran Paling Rendah Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Rendah untuk Calon yang Diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;

Memperhatikan

- :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 900/Pj.13-Huk/2015 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;
 2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tanggal 22 Mei 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015

- KESATU** : Pedoman Teknis Pencalonan pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Rincian jenis dan bentuk formulir pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Pembiayaan dalam Pelaksanaan Kegiatan Pencalonan pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 dibebankan kepada Anggaran Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 22 Mei 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Ketua,**

ttd.

DEDE HARYADI

Untuk **SALINAN** yang Sah
sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR : 19/Kpts/KPU-Kab-011.329980/TAHUN 2015
TANGGAL : 22 Mei 2015
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PADA PENYE-
LENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi tahun 2015 merupakan bagian dari penyelenggaraan pemilihan serentak sesuai ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

Dalam pengaturan tahapan pencalonan terdapat perubahan mendasar dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya terutama berkaitan dengan syarat pencalonan maupun syarat calon. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (10) dan Pasal 50 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Komisi Pemilihan Umum menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Selanjutnya sesuai pasal 96 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 memerintahkan KPU Kabupaten/Kota untuk menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pedoman Teknis ini disusun agar Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 dapat diterapkan sesuai kondisi dan situasi di Kabupaten Sukabumi dan menjadi panduan bagi :

1. Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 dengan langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil;
2. Warga Negara Indonesia yang ingin mencalonkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi dari Perseorangan.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan yang mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi kepada KPU Kabupaten Sukabumi.
4. Warga Negara Indonesia khususnya Penduduk Kabupaten Sukabumi yang akan memilih dan ingin mengetahui pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati.

B. TUJUAN

Tujuan pembuatan pedoman teknis ini adalah :

1. Memberikan informasi kepada setiap Warga Negara Indonesia yang akan mengikuti proses pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi tahun 2015;
2. Memberikan informasi kepada Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang akan mendaftarkan pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi tahun 2015.
3. Menjadi pedoman bagi penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tahapan pencalonan sesuai asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Pemilihan, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas, dan aksesibilitas.

C. PENGERTIAN

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Sukabumi untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

3. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Sukabumi untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
4. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Sukabumi untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau kelurahan.
5. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Sukabumi yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Sukabumi.
7. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik peserta pemilu Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi tahun 2014 yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi.
9. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik sesuai tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
10. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh Dewan Pimpinan Daerah/Cabang partai politik, gabungan partai politik di Kabupaten Sukabumi yang telah mendapatkan persetujuan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat/Nasional, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;
11. Pasangan Calon adalah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
12. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Sukabumi.
13. Petahana adalah Bupati atau Wakil Bupati yang sedang menjabat atau pernah menjabat paling kurang 1 (satu) kali masa jabatan.
14. Hari adalah hari kalender.

D. AZAS PENYELENGGARA

Penyelenggaraan Pemilihan berpedoman pada asas:

1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Adil;
4. Kepastian hukum;
5. Tertib;
6. Kepentingan umum;
7. Keterbukaan;
8. Proporsionalitas;
9. Profesionalitas;
10. Akuntabilitas;
11. Efisiensi;
12. Efektivitas; dan
13. Aksesibilitas

BAB II

PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

A. PERSYARATAN CALON

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 diikuti oleh Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 Junc to Pasal 4 Peraturan KPU

Nomor 9 Tahun 2015 yaitu :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
- f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- m. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati;
- n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota untuk Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati;
- o. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi sejak ditetapkan sebagai Calon;
- p. tidak berstatus sebagai pejabat Bupati;
- q. tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana;
- r. memberitahukan pencalonannya sebagai Bupati atau Wakil Bupati kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- s. mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai Calon;
- t. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai Calon; dan
- u. berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.

B. PERSYARATAN PENCALONAN

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi diikuti oleh pasangan calon yang mendaftarkan atau didaftarkan oleh :

a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Rendah untuk Calon yang Diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015, maka :

1. Persyaratan paling rendah perolehan jumlah kursi partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 adalah 10 (sepuluh) kursi DPRD Kabupaten Sukabumi hasil Pemilu Tahun 2014.
2. Persyaratan paling rendah perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 adalah 25 % (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Sukabumi hasil Pemilu Tahun 2014, yaitu sebanyak

285.777 (dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh) suara.

3. Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon, dan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik lainnya terhitung sejak melaksanakan Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati pada KPU Kabupaten.

b. Perseorangan

Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 09/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Penetapan Persyaratan Dukungan dan Jumlah Sebaran Paling Rendah Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015, maka :

1. Pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi jika memenuhi syarat dukungan paling sedikit 6.5 % (enam setengah Persen) x jumlah penduduk yaitu 158.496 (seratus lima puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh enam) penduduk dan Jumlah dukungan tersebut tersebar di lebih dari 50% (Limapuluh Persen) Kecamatan atau tersebar di lebih dari 24 (*dua puluh empat*) Kecamatan.
2. Pasangan Calon perseorangan yang telah mengikuti proses penelitian administrasi dan penelitian faktual dukungan, tidak dapat diajukan sebagai calon dan/atau Pasangan Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

BAB III

PENYERAHAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

A. PERSIAPAN PENYERAHAN DUKUNGAN PERSEORANGAN

1. KPU Kabupaten Sukabumi menerbitkan surat keputusan Penetapan Jumlah Syarat Dukungan Paling Sedikit Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dari Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.
2. KPU Kabupaten Sukabumi menetapkan Kelompok Kerja Pencalonan yang terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota.
3. KPU Kabupaten Sukabumi melakukan sosialisasi Pasangan Calon perseorangan berkaitan dengan persyaratan, tata cara penyerahan dukungan; Sosialisasi dilaksanakan dengan melakukan undangan secara terbuka terhadap warga masyarakat yang berminat menjadi pasangan calon perseorangan dan/atau dengan mengundang pimpinan organisasi kemasyarakatan dan/atau Bakal Calon perseorangan yang telah menyatakan dirinya untuk menjadi calon perseorangan.
4. KPU Kabupaten Sukabumi menyiapkan ruangan yang memadai untuk pelaksanaan penerimaan dukungan sehingga proses penghitungan dapat berlangsung dengan tertib dan lancar.

B. PENGUMUMAN PENYERAHAN DUKUNGAN PERSEORANGAN

1. KPU Kabupaten Sukabumi mengumumkan Jadwal Penyerahan Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten selama 14 hari yaitu tanggal 24 Mei s.d. 07 Juni 2015.
2. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan mencantumkan, antara lain :
 - a. Judul pengumuman dan nomor pengumuman;
 - b. Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi mengenai ketentuan persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran Pasangan Calon perseorangan;
 - c. Tempat, Tanggal, dan waktu penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan kepada KPU Kabupaten Sukabumi.

C. PENYERAHAN DUKUNGAN PERSEORANGAN

1. Dokumen Dukungan pasangan calon perseorangan diserahkan kepada KPU Kabupaten Sukabumi oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
2. Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan dokumen dukungan dan daftar Tim Penghubung secara langsung dan tidak dapat diwakilkan.
3. Dokumen Dukungan pasangan calon perseorangan diserahkan dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy*.

4. Penyerahan dokumen dukungan oleh pasangan Calon Perseorangan dan Penerimaan dokumen dukungan bertempat di Kantor KPU Kabupaten Sukabumi Komplek Gelanggang Pemuda Cisaat No. 822 Sukabumi.
5. Penyerahan dukungan pasangan calon perseorangan dilakukan mulai tanggal 11 Juni 2015 s.d. 15 Juni 2015, mulai Pukul 08.00 WIB s.d. pukul 16.00 WIB.
6. Dalam hal jumlah minimal dukungan dan persebaran tidak sesuai antara *softcopy* dan *hardcopy*, KPU Kabupaten Sukabumi menyusun berita acara dan mengembalikan dokumen dukungan kepada Pasangan Calon untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.
7. Koreksi Dokumen dukungan yang diserahkan oleh pasangan calon terdiri dari :
 - a. Surat Pernyataan dukungan dengan menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan dikelompokkan dalam satuan desa/kelurahan dan kecamatan yang ditandatangani pasangan calon dan bermaterai cukup, sesuai dengan format Model B.1-KWK perseorangan.
 - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk; atau kartu keluarga; atau paspor; atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya yang sah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi untuk 1 (satu) pendukung.
 - c. Dokumen dukungan bersifat perseorangan atau satu dokumen untuk satu pendukung sehingga dokumen yang bersifat kolektif tidak dapat diterima sebagai dokumen dukungan, misalkan:
 - 1) Kartu Keluarga yang memuat beberapa nama pendukung setiap satu KK hanya digunakan sebagai satu dokumen dukungan, dan atau;
 - 2) Surat Keterangan lainnya yang sah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi, tidak dapat diberikan dalam satu daftar nama pendukung tetapi setiap Surat Keterangan hanya untuk 1(Satu) Pendukung.
 - d. Pasangan Calon perseorangan menyusun rekapitulasi jumlah dukungan dengan menggunakan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan untuk setiap desa/kelurahan dan kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi.
 - e. Lampiran Dokumen dukungan dikelompokkan dalam satuan desa/kelurahan, disusun berurutan berdasarkan daftar nama sesuai dengan format Model B.1-KWK Perseorangan;
 - f. Jumlah dokumen dukungan terdiri dari 3 (tiga) rangkap dengan perincian : 1 (satu) rangkap asli untuk KPU Kabupaten, 1 (satu) rangkap foto copy untuk PPS, dan 1 (satu) rangkap foto copy untuk arsip pasangan calon.
 - g. Batas Akhir dan Penutupan Penerimaan dokumen dukungan:
 - 1) KPU Kabupaten Sukabumi mengumumkan bahwa penyerahan dukungan dinyatakan ditutup pada tanggal 15 Juni 2015 Pukul 16.00 WIB.
 - 2) Setelah pernyataan penutupan penerimaan dukungan dengan disaksikan oleh Panwaslu Kabupaten Sukabumi membuat Berita Acara Penutupan Penerimaan Berkas Dukungan.
 - 3) Setelah pernyataan penutupan penerimaan Pasangan calon tidak diperkenankan untuk menyerahkan dokumen dukungan.
 - 4) Dalam hal pasangan calon menyerahkan dukungan pada hari terakhir atau pada batas waktu akhir dan penghitungan jumlah dukungan belum dilaksanakan atau belum selesai dilaksanakan, KPU Kabupaten Sukabumi tetap melaksanakan proses penutupan penerimaan dokumen dukungan, dan penghitungan tetap dilanjutkan sampai dengan selesai. Berita Acara dan tanda terima diterbitkan setelah proses penghitungan selesai dilakukan.
8. Penghitungan Jumlah dukungan :
 - a. KPU Kabupaten Sukabumi menyiapkan petugas untuk menghitung jumlah dukungan yang diserahkan oleh pasangan calon. Kegiatan penghitungan dapat melibatkan PPK dan PPS.
 - b. Penghitungan dilakukan secara manual dan dengan menggunakan SILON.
 - c. KPU Kabupaten Sukabumi melakukan penelitian penghitungan didampingi petugas/Tim Penghubung dari pasangan calon dan diawasi oleh Panwaslu Kabupaten Sukabumi;
 - d. Apabila jumlah dukungan *hardcopy* tidak sama dengan *softcopy*, maka pasangan calon diberi kesempatan untuk memperbaiki sepanjang masih dalam periode penyerahan dukungan.

9. Penghitungan Pemenuhan Jumlah Dukungan Paling Sedikit dan Sebaran
 - a. Pokja Pencalonan menyampaikan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Sukabumi atas hasil penghitungan dukungan setiap pasangan calon perseorangan;
 - b. Apabila hasil penghitungan jumlah dukungan pasangan calon sudah memenuhi dukungan dengan jumlah sama dengan atau lebih dari 158.496 (seratus lima puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh enam) dukungan dan tersebar di 24 (dua puluh empat) Kecamatan, KPU Kabupaten menuangkan dalam berita acara (Model BA.1-KWK) dan menerbitkan tanda terima yang menyatakan bahwa pasangan calon telah memenuhi jumlah dukungan minimal dan pesebaran untuk diproses ke tahapan selanjutnya;
 - c. Apabila hasil tabulasi jumlah dukungan pasangan calon sampai dengan batas akhir kurang dari 158.496 (seratus lima puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh enam) dukungan dan tersebar di 24 (dua puluh empat) Kecamatan, KPU Kabupaten menuangkan dalam berita acara dan menerbitkan Keputusan yang menyatakan bahwa pasangan calon tidak memenuhi jumlah dukungan paling sedikit sehingga tidak dilanjutkan ke proses berikutnya.
10. KPU Kabupaten Sukabumi melakukan analisis data dukungan ganda calon perseorangan dengan menggunakan silon. Analisis dituangkan ke dalam berita acara untuk diserahkan kepada PPS. *Analisis ganda dilakukan setelah penerbitan Model BA.1-KWK sehingga tidak mempengaruhi jumlah dukungan paling sedikit.*
11. Penyerahan berkas dukungan kepada PPS dilakukan oleh KPU Kabupaten disertai surat pengantar dan berita acara yang memuat jumlah dukungan dan nama desa/kelurahan dan hasil analisis dugaan dukungan ganda pada tanggal 19 s.d. 22 Juni 2015.
12. Salinan berita acara hasil penelitian dugaan dukungan ganda disampaikan kepada Pasangan Calon perseorangan setelah analisis dukungan ganda.

D. PENELITIAN ADMINISTRASI DAN FAKTUAL DUKUNGAN PERSEORANGAN

1. Penelitian administrasi dan faktual dukungan perseorangan dilakukan oleh PPS selama 14 hari sejak menerima berkas dukungan yaitu pada tanggal 23 Juni 2015 s.d. 6 Juli 2015.
2. KPU Kabupaten Sukabumi menyerahkan dokumen dukungan calon perseorangan kepada PPS melalui PPK. Pada setiap penyerahan dan penerimaan dokumen dukungan calon dituangkan dalam Berita Acara dalam 5 (lima) rangkap masing-masing:
 - a. 1 rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Sukabumi;
 - b. 1 rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;
 - c. 1 rangkap untuk PPK;
 - d. 1 rangkap untuk PPS, dan
 - e. 1 rangkap untuk Panwas Kabupaten Sukabumi.
3. PPS melakukan verifikasi administrasi dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - a. meneliti keabsahan surat dukungan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan. Dalam hal tidak terdapat tanda tangan Pasangan Calon perseorangan dan/atau materai dinyatakan belum memenuhi syarat administrasi tapi tidak menggugurkan dukungan;
 - b. meneliti kesesuaian antara daftar nama dan alamat pendukung pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi identitas kependudukan atau Kartu Keluarga atau identitas kependudukan lainnya. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara nama dan/atau alamat pada daftar dukungan dengan fotokopi identitas kependudukan (KTP, KK, Paspor, surat keterangan identitas lainnya) dicoret dari daftar dukungan dan dinyatakan tidak memenuhi syarat;
 - c. meneliti kesesuaian antara alamat pendukung memastikan bahwa pendukung beralamat di wilayah Kabupaten Sukabumi. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian, dicoret dari daftar dukungan dan dinyatakan tidak memenuhi syarat;
 - d. meneliti kelengkapan daftar nama dan alamat pendukung pada Formulir B.1-KWK Perseorangan. Dalam hal tidak ditemukan fotokopi identitas kependudukan (KTP, KK, Paspor, keterangan domisili, surat keterangan registrasi) dicoret dari daftar dukungan dan dinyatakan tidak memenuhi syarat;
 - e. meneliti kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian, dicoret dari daftar dukungan dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, tapi dapat digunakan oleh Pasangan Calon perseorangan pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut sesuai

dengan Desa/Kelurahan;

- f. meneliti KTP, KK, Paspor, keterangan domisili, surat keterangan registrasi untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung. Dalam hal syarat usia pendukung tidak terpenuhi dicoret dari daftar dukungan dan dinyatakan tidak memenuhi syarat;
- g. Dalam hal ditemukan Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, KPU, KPU Provinsi Jawa Barat, dan KPU Kabupaten, PPK, PPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Panwas Kabupaten, Panwas Kecamatan, PPL, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilihan dan pengawas Pemilihan memberikan dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan :
 - 1) dicoret dari daftar dukungan dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, dan
 - 2) dimasukkan kedalam Kolom 7 Tabel 1, BA.3.1-KWK Perseorangan.
4. PPS membuat berita acara hasil verifikasi administrasi sebagaimana format model BA.3.1-KWK Perseorangan sebanyak 5 (lima) rangkap :
 - a. 1 rangkap untuk Pasangan Calon
 - b. 1 rangkap untuk KPU Kabupaten Sukabumi disertai dokumen dukungan
 - c. 1 rangkap untuk Panwaslu Kecamatan
 - d. 1 rangkap sebagai arsip di PPS.
5. Dalam pelaksanaan penelitian faktual, PPS dapat mengangkat petugas peneliti dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan.
6. Berdasarkan hasil penelitian administrasi, PPS melakukan penelitian faktual sebagai berikut :
 - a. Mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Pasangan Calon;
 - b. Meminta Pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan;
 - c. Pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, namun tidak bersedia membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan, dukungannya dinyatakan sah dan memenuhi syarat;
 - d. Pendukung menyatakan tidak memberikan dukungan kepada Pasangan Calon, pendukung yang bersangkutan mengisi Formulir Model B.3-KWK Perseorangan, dan namanya dicoret dari daftar dukungan;
 - e. Pendukung menyatakan tidak memberikan dukungan kepada Pasangan Calon, pendukung tidak bersedia mengisi Formulir Model B.3-KWK Perseorangan, dukungannya dinyatakan tetap sah;
 - f. Pendukung Pasangan Calon tidak dapat menarik kembali dukungannya terhadap Pasangan Calon Perseorangan sejak penyerahan dokumen dukungan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS;
 - g. Dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik dukungan kepada Pasangan Calon pada tahap verifikasi faktual, penarikan dukungan tersebut tidak mempengaruhi jumlah dukungan;
 - h. Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS dapat memberikan catatan pada kolom keterangan;
 - i. Dalam hal tidak terdapat kolom keterangan pada formulir B.1-KWK perseorangan, PPS dapat membuat catatan pada formulir tersendiri sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Penghubung agar mengumpulkan para pendukung ditempat yang disepakati di wilayah desa/kelurahan untuk membuktikan kebenaran dukungan terhadap Pasangan Calon;
 - j. Dalam hal terdapat bukti fotokopi identitas yang meragukan, PPS dapat meminta pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli;
 - k. Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Pasangan Calon dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Pasangan Calon yang didukung dan yang tidak didukung, serta mencoret nama pendukung dalam daftar nama pendukung dari Pasangan Calon yang tidak didukung;
 - l. Dalam hal ditemukan Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, KPU, KPU Provinsi Jawa Barat, dan KPU Kabupaten, PPK, PPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Panwas Kabupaten, Panwas Kecamatan, PPL, pegawai kesekretariatan penyelenggara

Pemilihan dan pengawas Pemilihan memberikan dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan :

- 1) dicoret dari daftar dukungan dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, dan
 - 2) dimasukkan kedalam Kolom 8 Tabel 1, BA.3.2-KWK Perseorangan.
- m. Setelah melaksanakan penelitian faktual, PPS dan/atau petugas penelitian faktual wajib meminta tanda tangan Kepala desa/kelurahan dan cap stempel desa/kelurahan setempat yang dibubuhkan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan mendokumentasikan kegiatan penelitian faktual.
7. PPS menyusun berita acara penelitian faktual sebagaimana model BA.3-KWK Perseorangan Berita acara dibuat dalam rangkap 5 (lima) dengan peruntukkan :
- a. 1 rangkap untuk Pasangan Calon;
 - b. 1 rangkap untuk PPK disertai dokumen dukungan;
 - c. 1 rangkap untuk PPL;
 - d. 1 rangkap untuk KPU Kabupaten Sukabumi melalui PPK;
 - e. 1 rangkap arsip untuk PPS .

E. REKAPITULASI DUKUNGAN PERSEORANGAN DI PPK

PPK melakukan rekapitulasi dukungan perseorangan dalam rapat pleno terbuka mulai tanggal 7 Juli s.d 13 Juli 2015 dihadiri oleh PPS, disaksikan oleh Pasangan calon perseorangan dan/atau Tim Penghubung dan diawasi Panwas kecamatan. Dalam melakukan rekapitulasi dukungan, PPK melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Menyiapkan ruangan yang memadai dan mengirimkan undangan kepada Tim penghubung calon perseorangan, panwas kecamatan dan PPS.
2. Melakukan analisis data ganda antar desa, apabila ditemukan data ganda, PPK melakukan klarifikasi kepada Tim penghubung untuk memastikan dukungan yang sah.
3. PPK dibantu oleh PPS membacakan hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan pasangan calon perseorangan di tingkat kecamatan sebagaimana tercantum dalam tabel 1 Formulir Model BA.3.2-KWK Perseorangan untuk dituangkan ke dalam BA.4-KWK Perseorangan.
4. Tim Penghubung, dan Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap proses rekapitulasi di PPK. Apabila keberatan diterima, PPK melakukan pembetulan pada saat itu juga pada form BA.4.1-KWK Perseorangan.
5. Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, Pasangan Calon atau Tim Penghubung mengisi Formulir Model BA.4.1-KWK Perseorangan.
6. PPK menyusun berita cara rekapitulasi sebagaimana model BA.4-KWK Perseorangan. Berita Acara dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukkan:
 - a. 1 rangkap untuk Pasangan Calon;
 - b. 1 rangkap untuk KPU Kabupaten Sukabumi disertai dokumen dukungan;
 - c. 1 rangkap untuk Panwas Kecamatan;
 - d. 1 rangkap sebagai arsip di PPK

F. REKAPITULASI DUKUNGAN PERSEORANGAN DI KPU KABUPATEN SUKABUMI

KPU Kabupaten Sukabumi melakukan rekapitulasi dukungan perseorangan dalam rapat pleno terbuka mulai tanggal 14 Juli sampai dengan 19 Juli 2015 dihadiri oleh PPK, disaksikan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Penghubung dan diawasi oleh Panwas Kabupaten Sukabumi. Dalam melakukan rekapitulasi dukungan, KPU Kabupaten Sukabumi melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan analisis data ganda antar kecamatan, apabila ditemukan data ganda, KPU Kabupaten Sukabumi melakukan klarifikasi kepada Tim penghubung untuk memastikan dukungan yang sah.
2. KPU Kabupaten Sukabumi menyampaikan Hasil Analisis data ganda antar kecamatan secara terbuka.
3. Menyiapkan ruangan yang memadai dan mengirimkan undangan kepada Tim penghubung calon perseorangan, panwas Kabupaten dan PPK.
4. KPU Kabupaten Sukabumi dibantu oleh PPK membacakan hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan pasangan calon perseorangan di tingkat kecamatan sebagaimana tercantum dalam tabel 1 dan tabel 2 Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan untuk dituangkan ke dalam BA.5-KWK Perseorangan.

5. Tim Penghubung dan Panwas Kabupaten Sukabumi dapat mengajukan keberatan terhadap proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten dengan menunjukkan bukti pendukung. Apabila keberatan diterima, KPU Kabupaten Sukabumi melakukan pembetulan pada saat itu juga dan dituangkan dalam Formulir Model BA.5.1-KWK Perseorangan.
6. Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau Tim Penghubung tetap tidak dapat menerima, Pasangan Calon atau Tim Penghubung mengisi Formulir Model BA.5.1-KWK Perseorangan.
7. KPU Kabupaten Sukabumi menyusun berita acara rekapitulasi sebagaimana model BA.5-KWK perseorangan Berita Acara dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukkan:
 - a) 1 rangkap untuk Pasangan Calon
 - b) 1 rangkap untuk Panwas Kabupaten Sukabumi
 - c) 1 rangkap sebagai arsip di KPU Kabupaten Sukabumi.
8. Pasangan calon perseorangan yang mengalami penyusutan jumlah dukungan sebagai akibat hasil verifikasi administrasi dan faktual oleh PPS, dapat mendaftarkan sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati dan menambahkan paling sedikit dua kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan, dapat berupa dukungan baru yang belum memberikan dukungan sebelumnya kepada Pasangan Calon manapun dan/atau dukungan lama yang telah diperbaiki, mulai tanggal 4 s.d 7 Agustus 2015.

BAB IV

PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI

A. PERSIAPAN PENDAFTARAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Sebelum melakukan tahapan pendaftaran pasangan calon, KPU Kabupaten melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Menerima Surat Keputusan Kepengurusan Partai Politik yang sudah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dari KPU melalui KPU Provinsi.
2. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Rendah untuk Calon yang Diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.
3. Salinan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 disampaikan kepada pimpinan DPRD, pimpinan partai politik, dan Panwas Kabupaten Sukabumi.
4. Melaksanakan sosialisasi PKPU Pencalonan dan Perangkat pendukung Sistem Pencalonan (SILON).

B. PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON

1. KPU Kabupaten Sukabumi mengumumkan masa pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati bagi warga negara Indonesia yang berminat baik yang diusulkan Partai Politik, Gabungan Partai Politik, atau perseorangan selama 12 hari kalender, yaitu pada tanggal 14 Juli s.d. 25 Juli 2015.
2. KPU Kabupaten Sukabumi mengumumkan pendaftaran Pasangan Calon melalui media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau pada laman KPU Kabupaten Sukabumi atau media sosial.
3. Pengumuman paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Syarat calon;
 - b. Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Rendah untuk Calon yang Diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;
 - c. Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan Persyaratan Dukungan dan Jumlah Sebaran Paling Rendah Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;
 - d. Dokumen yang harus dilampirkan;
 - e. Waktu dan tempat pendaftaran pasangan calon;
 - f. Nomor telepon dan nama petugas narahubung (*contact person*).

C. PENDAFTARAN PASANGAN CALON

1. KPU Kabupaten Sukabumi menerima Pendaftaran Pasangan Calon mulai tanggal 26 Juli s.d. 28 Juli 2015.
2. KPU Kabupaten Sukabumi menyiapkan ruangan yang memadai yang dapat menampung pasangan calon dan Pimpinan partai politik pengusung beserta pendukung.
3. KPU Kabupaten Sukabumi berkoordinasi dengan petugas penghubung, Kepolisian Resort Sukabumi dan Sukabumi Kota, Instansi terkait seperti Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, Satpol PP dll untuk mengatur proses pendaftaran sehingga berjalan tertib dan lancar.
4. KPU Kabupaten Sukabumi mengatur jumlah peserta yang dapat hadir untuk mengikuti prosesi pendaftaran dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan.
5. Pasangan Calon Perseorangan, Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hadir secara Pribadi dan tidak dapat diwakilkan pada saat melakukan pendaftaran Calon.
6. Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusung Hadir secara pribadi dan tidak dapat diwakilkan pada saat melaksanakan pendaftaran pasangan calon.
7. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah seorang Calon atau Pasangan Calon atau Pasangan Calon perseorangan tidak dapat hadir pada saat pendaftaran, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon, Pasangan Calon perseorangan tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang, karena memenuhi panggilan Pengadilan sebagai saksi atau sakit.
8. KPU Kabupaten Sukabumi memberikan kesempatan kepada pasangan calon untuk menyampaikan pernyataan press, menampilkan prosesi/pertunjukkan/kreasi lainnya pada saat sebelum dan setelah prosesi pendaftaran paling lama 30 menit pada area yang telah ditetapkan di sekitar tempat pendaftaran calon.
9. KPU Kabupaten Sukabumi dalam pendaftaran pasangan calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Perseorangan, bertugas:
 - a. Menerima kelengkapan berkas syarat pasangan calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan mencatat pada formulir TT.1-KWK dan Lampiran Formulir Model TT.1-KWK dengan *soft copy* SILON;
 - b. Mencatat dalam formulir penerimaan berkas persyaratan pendaftaran pasangan calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, meliputi:
 - 1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan pasangan calon;
 - 2) Nomor dan tanggal keputusan pimpinan pusat Partai Politik beserta nama Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal pimpinan pusat Partai Politik atau sebutan lainnya, yang berwenang mengesahkan kepengurusan Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi atau Pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
 - 3) Nomor dan tanggal keputusan pimpinan wilayah/daerah Partai Politik atau sebutan lain beserta nama Ketua dan Sekretaris pimpinan wilayah/daerah Partai Politik, yang berwenang mengesahkan kepengurusan Pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
 - 4) Hari, tanggal dan waktu penerimaan berkas persyaratan pasangan calon;
 - 5) Alamat dan nomor telepon pasangan calon serta alamat dan nomor telepon kantor Pimpinan Partai Politik atau masing-masing kantor Pimpinan Partai Politik yang bergabung mendaftarkan pasangan calon;
 - 6) Jumlah kelengkapan administrasi berkas syarat pasangan calon.
 - c. Mencatat dalam formulir penerimaan berkas persyaratan pendaftaran pasangan calon Perseorangan, meliputi:
 - 1) nama lengkap pasangan calon;
 - 2) hari, tanggal dan waktu penerimaan berkas syarat pengajuan pasangan calon dan syarat pasangan calon Perseorangan;
 - 3) alamat dan nomor telepon pasangan calon Perseorangan;
 - 4) jumlah kelengkapan administrasi berkas syarat pasangan calon;
 - 5) dokumen dukungan pasangan Calon.
 - d. Memeriksa isi data *soft copy* SILON.

- e. Apabila ada perbedaan berkas antara *hard copy* dan *soft copy* SILON maka KPU Kabupaten Sukabumi berpegang pada dokumen *hard copy*.
 - f. Memberikan tanda bukti penerimaan berkas syarat Bakal Calon dan persyaratan pendaftaran Bakal Calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Bakal Calon atau kepada Bakal Calon Perseorangan dengan membubuhkan paraf dan cap stempel basah.
10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mendaftarkan pasangan calon yang telah memenuhi syarat wajib melaksanakan:
- a. menyerahkan surat pendaftaran pasangan calon dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung sesuai dengan tingkatannya;
 - b. menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon dan dokumen syarat calon;
 - c. menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota.
11. Calon Perseorangan yang mendaftarkan diri sebagai pasangan Calon, wajib menyerahkan surat pendaftaran pasangan calon perseorangan beserta lampirannya yang ditandatangani oleh pasangan calon yang bersangkutan.
12. Tanda tangan pasangan calon pada surat pendaftaran beserta lampirannya adalah tanda tangan asli.
13. Lampiran surat pendaftaran bagi pasangan calon yang telah memenuhi syarat meliputi:
- a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Pimpinan Partai Politik atau para Ketua dan Sekretaris Pimpinan Partai Politik yang bergabung sesuai dengan tingkatannya menggunakan Formulir Model B-KWK Parpol beserta lampirannya;
 - b. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon Perseorangan menggunakan Formulir Model B-KWK Perseorangan beserta lampirannya;
 - c. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pasangan Calon menggunakan Formulir Model BB.1 KWK;
 - d. berkenaan dengan syarat calon berhenti dari jabatannya berlaku bagi Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota daerah lain yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati Sukabumi, dengan melampirkan tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri dan surat keterangan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses;
 - e. berkenaan dengan syarat calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPD atau DPRD, dengan melampirkan surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD dan tanda terima penyampaian surat pemberitahuan pencalonan dari Sekretariat DPR/DPD/DPRD;
 - f. berkenaan dengan syarat calon yang berstatus sebagai anggota TNI POLRI dan PNS, yaitu dengan melampirkan fotocopy surat pengunduran diri, surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima, dan pemberhentiannya sedang dalam proses. Keputusan tentang pemberhentian sudah diterima oleh KPU Kabupaten paling lambat tanggal 23 Agustus 2015. Calon yang tidak menyampaikan keputusan dimaksud, dinyatakan tidak memenuhi syarat;
 - g. berkenaan dengan syarat calon yang berstatus sebagai pejabat pada BUMN atau BUMD, dengan melampirkan fotocopy surat permohonan pemberhentian dari jabatan dan surat keterangan bahwa pernyataan berhenti dari jabatan telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses. Keputusan tentang pemberhentian sudah diterima oleh KPU Kabupaten paling lambat tanggal 23 Agustus 2015. Calon yang tidak menyampaikan keputusan dimaksud, dinyatakan tidak memenuhi syarat;
 - h. berkenaan dengan syarat calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dengan melampirkan keputusan pemberhentian;
 - i. berkenaan dengan syarat calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut :
 - 1) Melampirkan surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan

pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon;

2) Terhadap calon yang tidak pernah dijatuhi pidana penjara dikecualikan bagi :

a) calon yang telah selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran Pasangan Calon dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang bersangkutan, dengan ketentuan wajib memenuhi syarat bersifat kumulatif, yaitu:

- calon yang bersangkutan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan narapidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan bukti dimuat pada surat kabar lokal/nasional;
- calon yang bersangkutan bukan pelaku kejahatan yang berulang, yang dibuktikan dengan surat keterangan Kepolisian Resort.

b) calon yang dipidana penjara karena kealpaan ringan (culpa levis), yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan.

c) calon yang dipidana penjara karena alasan politik, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan.

j. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon;

k. surat keterangan catatan kepolisian Resort yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

l. surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara;

m. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon;

n. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga/negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon;

o. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Bakal Calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Bakal Calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak Bakal Calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Bakal Calon yang bersangkutan terdaftar;

p. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi Bakal Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, serta ditandatangani oleh Bakal Calon bagi Bakal Calon Perseorangan menggunakan Formulir Model BB.2-KWK;

q. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

r. berkenaan dengan syarat pendidikan calon adalah sebagai berikut :

1) Melampirkan fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD, SLTP dan SLTA sederajat yang telah dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan;

2) Apabila pasangan calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas SLTA atau sederajat, pasangan calon wajib menyertakan fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan;

s. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon;

t. pasfoto terbaru masing calon ukuran 4 x 6 cm berwarna 4 (empat) lembar dan hitam putih 4 (empat) lembar, serta foto Bakal Calon dalam satu kesatuan berlatar belakang warna terang beserta softcopy.

14. Pasangan calon Perseorangan yang mendaftarkan diri, selain menyerahkan dokumen persyaratan Bakal Calon wajib menyerahkan Berita Acara Rekapitulasi Model BA.5-KWK Perseorangan beserta surat dukungan dan lampirannya.

BAB V

PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

A. PENELITIAN PERSYARATAN PENCALONAN

KPU Kabupaten melakukan penelitian terhadap persyaratan pencalonan yang meliputi :

1. Pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran paling sedikit bagi calon perseorangan yang didasarkan pada Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Perseorangan. Apabila dukungan pasangan calon perseorangan mengalami pengurangan hasil proses penelitian administrasi dan faktual oleh PPS, diberi kesempatan untuk menambah dukungan di masa perbaikan persyaratan yaitu tanggal 4 s.d. 7 Agustus 2015.
2. Pemenuhan jumlah kursi minimal dan jumlah suara sah minimal bagi calon yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik.
3. Penelitian keabsahan surat pencalonan dari partai politik. Apabila ditemukan keraguan atau adanya dukungan ganda, KPU Kabupaten Sukabumi segera melaksanakan koordinasi dan konsultasi kepada KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU untuk memastikan keabsahan SK yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM yang telah divalidasi oleh KPU.

B. PENELITIAN PERSYARATAN CALON

KPU Kabupaten Sukabumi melakukan penelitian keabsahan syarat calon yang meliputi :

1. Melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi syarat pendaftaran Bakal Calon dan Syarat Bakal Calon paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima surat pendaftaran Bakal Calon beserta lampirannya yaitu tanggal 28 Juli s.d 3 Agustus 2015.
2. Keabsahan dokumen yang disertakan seperti ijazah, dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh instansi lain dan dengan mengikutsertakan Pejabat dari Instansi Terkait.
3. Pengujian keabsahan ijazah dilakukan oleh KPU Kabupaten Sukabumi dengan secara langsung mengunjungi sekolah tempat ijazah tersebut diterbitkan dan atau Dinas/instansi yang berwenang, dan dimintakan surat keterangan yang berkenaan dengan keabsahan ijazah tersebut.
4. Dalam hal diduga terdapat ketidakbenaran atau masukan dari masyarakat terhadap berkas administrasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2, KPU Kabupaten Sukabumi melakukan :
 - a. Klarifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen tersebut kepada instansi yang berwenang dan/atau pengurus Partai Politik;
 - b. Klarifikasi dilaksanakan oleh Petugas Khusus dari komisioner dan atau beserta pegawai sekretariat yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Sukabumi;
 - c. Klarifikasi terhadap tanggapan masyarakat yang bersifat perilaku dilaksanakan dengan pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
5. Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c dibuat berita acara dan ditandatangani oleh Ketua atau anggota KPU Kabupaten Sukabumi yang diberi kewenangan melakukan klarifikasi dan pimpinan instansi yang berwenang, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik atau Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau sebutan lainnya sesuai dengan ketentuan AD/ART Partai Politik yang bersangkutan.
6. KPU Kabupaten Sukabumi wajib memberitahukan hasil penelitian terhadap berkas administrasi secara tertulis kepada Bakal Calon dengan tembusan Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan Bakal Calon Perseorangan paling lama 1 (satu) hari sejak berakhirnya masa penelitian atau pada tanggal 4 Agustus 2015.
7. Pemberitahuan hasil penelitian meliputi status kelengkapan berkas, disertai alasan belum/tidak dipenuhinya syarat berkas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

C. PERBAIKAN PERSYARATAN CALON PERSEORANGAN

Di masa perbaikan calon perseorangan yang mengalami pengurangan dukungan sebagai akibat verifikasi administrasi dan faktual oleh PPS dapat menambah jumlah dukungan dengan mekanisme yang sama seperti dijelaskan dalam BAB III.

BAB VI

PEMERIKSAAN KESEHATAN

A. PERSIAPAN PEMERIKSAAN KESEHATAN

1. KPU Kabupaten Sukabumi melaksanakan kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Sukabumi guna melaksanakan pemeriksaan kesehatan calon.
2. KPU Kabupaten Sukabumi bekerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten untuk:
 - a. menetapkan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani yang ditetapkan dengan dengan keputusan KPU Kabupaten Sukabumi;
 - b. mengusulkan rumah sakit pemerintah yang dapat ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi;
 - c. KPU Kabupaten Sukabumi menyampaikan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani kepada rumah sakit pemerintah sebagai rujukan dalam pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon;
 - d. KPU Kabupaten Sukabumi menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk kepada pimpinan Partai Politik atau pimpinan Gabungan Partai Politik dan Pasangan calon perseorangan yang mengusulkan Pasangan Calon untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani;
 - e. Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk menetapkan Tim Dokter Pelaksana Pemeriksa Kesehatan.

B. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN

1. KPU Kabupaten Sukabumi melaksanakan rapat koordinasi teknis dengan IDI, Rumah Sakit, Kepolisian Resort dalam pengaturan dan penjadwalan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pasangan calon.
2. Jadwal Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon disesuaikan dengan daya dukung Rumah Sakit dalam melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan, apabila dibutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) hari maka giliran pelaksanaan pemeriksaan pasangan Calon dilakukan dengan kesepakatan Pasangan Calon.
3. Pada pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon tidak diperkenankan mengajak serta pendukung ke Rumah Sakit. Jumlah pengantar yang diijinkan disesuaikan dengan ketentuan rumah sakit.
4. KPU Kabupaten Sukabumi memfasilitasi konferensi Pers Pasangan Calon pada saat setelah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan.

C. HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN

1. Hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani disampaikan oleh rumah sakit pemerintah yang memeriksa kesehatan Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Sukabumi sebagai bukti kebenaran kelengkapan persyaratan calon dan bersifat final serta tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembeding.
2. KPU Kabupaten Sukabumi menerima Hasil Pemeriksaan Kesehatan dalam 2 (dua) Jenis Hasil Pemeriksaan yaitu:
 - a. berisi kesimpulan memenuhi syarat kesehatan atau tidak memenuhi syarat kesehatan sebagai bahan pemeriksaan pemenuhan persyaratan Calon, dan
 - b. berisi hasil pemeriksaan kesehatan yang bersifat pribadi untuk disampaikan kepada Calon.

BAB VII

PENETAPAN PASANGAN , PENGUNDIAN NOMOR URUT DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

A. PENETAPAN PASANGAN CALON

1. KPU Kabupaten Sukabumi melakukan rapat pleno terbuka untuk menetapkan pasangan calon pada tanggal 24 Agustus 2015.
2. Penetapan Pasangan Calon dilakukan dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan Pasangan Calon.
3. Urutan penulisan dalam Keputusan Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan urutan pendaftaran pasangan Calon.

B. PENGUNDIAN NOMOR URUT PASANGAN CALON

1. KPU Kabupaten Sukabumi melaksanakan Rapat koordinasi dengan Tim Kampanye mengenai pelaksanaan

pengundian nomor urut meliputi paling sedikit :

- a. Pengaturan tentang Tempat dan Waktu Pelaksanaan Pengundian Nomor Urut;
 - b. Jumlah Pendukung yang hadir dalam pelaksanaan pengundian nomor urut;
 - c. Susunan Acara (Rundown) Pengundian Nomor Urut;
 - d. Alat dan Tata Cara Pelaksanaan pengundian nomor urut.
2. KPU Kabupaten Sukabumi melakukan rapat pleno terbuka pengundian nomor urut yang dihadiri seluruh pasangan calon yang telah dinyatakan memenuhi syarat pada tanggal 25 Agustus 2015.
 3. Pasangan Calon hadir secara Pribadi dalam pengundian Nomor Urut.
 4. Setelah dilaksanakan pengundian Nomor Urut Pasangan Calon membubuhkan tanda tangan pada rancangan daftar Pasangan Calon sebagai bukti Pasangan Calon telah menyetujui penulisan nama lengkap dan foto Pasangan Calon yang diserahkan.
 5. Nomor urut dan nama Pasangan Calon disusun dalam daftar Pasangan Calon yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi berdasarkan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.


C. PENGUMUMAN PASANGAN CALON

1. KPU Kabupaten Sukabumi setelah menetapkan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, mengumumkan pasangan calon Bupati pada tanggal 26 Agustus 2015.
2. Pengumuman dan Penandatanganan Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi dilakukan serta merta setelah Pengundian Nomor urut.
3. Pengumuman melalui media masa, papan pengumuman dan media sosial dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari setelah Pengundian Nomor Urut.
4. Nomor urut dan daftar nama Pasangan Calon peserta Pemilihan yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk:
 - a. menyusun daftar dan nomor urut nama Pasangan Calon;
 - b. mencetak surat suara;
 - c. keperluan kampanye; dan
 - d. dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara.

BAB VIII PENUTUP

1. Pedoman teknis pencalonan untuk digunakan sebagai pedoman tahapan pencalonan.
2. Ketentuan lain yang bersifat teknis yang belum diatur dalam pedoman teknis ini akan diatur secara khusus lebih lanjut oleh Pokja Pencalonan.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 22 Mei 2015



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**
Ketua,
ttd.
DEDE HARYADI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
 NOMOR : 19/Kpts/KPU-Kab-011.329980/TAHUN 2015
 TANGGAL : 22 Mei 2015
 TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PADA PENYE-
 LENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015

**DAFTAR FORMULIR PENCALONAN
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015**

A. Syarat Calon		
1.	Model BB.1-KWK	Surat Pernyataan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi
2.	Model BB.2-KWK	Daftar Riwayat Hidup Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi
B. Syarat Pencalonan dari Partai Politik		
1.	Model B-KWK Parpol	Surat Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
2.	Model B.1-KWK Parpol	Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi
3.	Model B.2-KWK Parpol	Surat Pernyataan Kesepakatan Partai politik / Gabungan Partai Politik dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi
4.	Model B.3-KWK Parpol	Surat Pernyataan Kesepakatan Antara Partai Politik/Gabungan Partai Politik Dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi
5.	Model B.4-KWK Parpol	Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah, Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi dengan RPJP Daerah
C. Syarat Pencalonan dari Perseorangan		
1.	Model B-KWK Perseorangan	Surat Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi dari Perseorangan
2.	Model B.1-KWK Perseorangan	Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi
3.	Model B.2-KWK Perseorangan	Rekapitulasi Jumlah Dukungan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi
4.	Model B.3-KWK Perseorangan	Surat Pernyataan Tidak Mendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi
5.	Model B.4-KWK Perseorangan	Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah, Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi dengan RPJP Daerah
D. Berita Acara Perseorangan		
1.	Model BA.1-KWK Perseorangan	Berita Acara Hasil Penelitian Jumlah Minimal Dukungan dan Pesebaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi
2.	Model BA.2-KWK Perseorangan	Berita Acara Hasil Penelitian Dugaan Kegandaan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi

3.	Model BA.3.1-KWK Perseorangan	Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Terhadap Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS)
4.	Model BA.3.2-KWK Perseorangan	Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS)
5.	Model BA.4-KWK Perseorangan	Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi di tingkat Kecamatan (oleh PPK)
6.	Model BA.4.1-KWK Perseorangan	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi di tingkat Kecamatan
7.	Model BA.4.2-KWK Perseorangan	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kecamatan
8.	Model BA.5-KWK Perseorangan	Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi di tingkat Kabupaten
9.	Model BA.5.1-KWK Perseorangan	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi di tingkat Kabupaten
E.	Berita Acara Penelitian dan Tanda Terima	
1.	Model BA.HP-KWK dan Lampiran Model BA.HPKWK	Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi
2.	Model BA.HP Perbaikan KWK dan Lampiran Model BA.HP Perbaikan-KWK	Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi
3.	Model TT.1-KWK dan Lampiran Model TT.1-KWK	Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi
4.	Model TT.2-KWK dan Lampiran Model TT.2-KWK	Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi



 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI,

 ★ **DEDE HARJADI**

**SURAT PERNYATAAN
CALON BUPATI / WAKIL BUPATI SUKABUMI *)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. N a m a :
- b. N I K :
- c. Jenis kelamin :
- d. Pekerjaan :
- e. Tempat dan tanggal lahir/ umur /tahun
- f. Alamat tempat tinggal

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :

A. UMUM

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. tidak akan mengundurkan diri sebagai calon Bupati atau Wakil Bupati Sukabumi;
4. belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur*), Bupati atau Wakil Bupati*), serta Walikota atau Wakil Walikota*) selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
5. belum pernah menjabat sebagai :
 - a. Gubernur untuk Calon Bupati, Calon Wakil Bupati;
 - b. Wakil Gubernur untuk Calon Bupati, Calon Wakil Bupati; dan
 - c. Bupati atau Walikota untuk Calon Wakil Bupati;
6. tidak berstatus sebagai penjabat Bupati;
7. tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana, yaitu sebagai suami, istri, bapak/ibu kandung, bapak mertua/ibu mertua, anak kandung, menantu, kakak/adik kandung, ipar, paman, atau bibi.


B. KHUSUS)**

1. memberitahukan pencalonan saya selaku Anggota DPR/DPD/DPRD*) bahwa saya mencalonkan diri sebagai Bupati / Wakil Bupati Sukabumi*) dengan melampirkan surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat/Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah/Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*).
2. mengundurkan diri sebagai :
 - a. Anggota Tentara Nasional Indonesia,
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau
 - c. Pegawai Negeri Sipil
 sejak mendaftarkan diri sebagai Calon dengan melampirkan surat pengunduran diri dan surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon peserta Pemilihan.
3. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai Calon dengan melampirkan fotokopi surat permohonan pemberhentian dari jabatan dan surat keterangan bahwa pernyataan berhenti dari jabatan telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon peserta Pemilihan.

4. berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS, dengan melampirkan keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....
Yang membuat pernyataan,
Calon Bupati / Wakil Bupati Sukabumi *)



Keterangan :

- *) pilih salah satu.
- ***) beri tanda [√] pada kotak yang tersedia jika sesuai.
- ***) hanya diisi oleh Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON BUPATI / WAKIL BUPATI SUKABUMI *)**

A. Data Pribadi

Nama Lengkap	:	
Tempat/Tanggal Lahir	:	
N I K	:	
Usia	:	
Alamat Tempat Tinggal	:	
Email	:	
Jenis Kelamin	:	Laki-laki/Perempuan *)
Status Perkawinan	:	Kawin/Belum Kawin/Pernah Kawin *)
Agama	:	
NPWP	:	
Hobi	:	
Moto Hidup	:	

B. Riwayat Pendidikan **)

Pendidikan Formal		
Jenjang	Institusi	Tahun (masuk – lulus)

Pendidikan Informal		
Jenjang	Institusi	Tahun (masuk – lulus)

C. Pengalaman Pekerjaan **)

Jabatan	Institusi	Tahun

C. Pengalaman Pekerjaan **)

Jabatan	Institusi	Tahun

D. Pengalaman Organisasi **)

Jabatan	Institusi	Tahun

E. Publikasi **)

Judul	Tahun Terbit

F. Penghargaan **)

Nama Penghargaan	Institusi	Tahun

G. Data Keluarga


HUBUNGAN KELUARGA	NAMA	PEKERJAAN
Istri/Suami		
Jumlah Anak		
Anak	1. ...	
	2. ...	
	3. dst ...	
Ayah		
Ibu		
Jumlah Saudara Kandung		
Saudara Kandung	1. ...	
	2. ...	
	3. dst ...	
Ayah Mertua		
Ibu Mertua		
Menantu	1. ...	
	2. ...	
	3. dst ...	
Ipar	1. ...	
	2. ...	
	3. dst ...	
Paman	1. ...	
	2. ...	
	3. dst ...	
Bibi	1. ...	
	2. ...	
	3. dst ...	

H. Lain-lain:

.....

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....
Yang Membuat pernyataan,
Calon Bupati/Wakil Bupati Sukabumi *)



(.....)

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu

**) dimulai dari tahun yang lebih awal

**SURAT PENCALONAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini didaftarkan Pasangan Calon Bupati / Wakil Bupati Sukabumi oleh Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah/Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lain*) Partai atau Gabungan Partai Politik*) yang meliputi :

- 1. Partai dengan perolehan kursi/suara sah *) kursi/suara *);
- 2. Partai dengan perolehan kursi/suara sah *) kursi/suara *);
- 3. Partai dengan perolehan kursi/suara sah *) kursi/suara *);

jumlah keseluruhan kursi/suara sah*) sebanyak Kursi/Suara*) dan telah memenuhi paling sedikit 20 % dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Sukabumi atau paling sedikit 25 % dari akumulasi jumlah suara sah hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi.


Nama Pasangan Calon Bupati / Wakil Bupati Sukabumi yang didaftarkan :

- 1. Calon Bupati :
.....
- 2. Calon Wakil Bupati :
.....

Demikian Surat Pencalonan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....
**DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/
 Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)
 Kabupaten Sukabumi
 Yang Mengajukan Pasangan Calon *)**

Partai



Ketua,

Sekretaris,



(.....)

(.....)

Partai

Ketua,

Sekretaris,



(.....)

(.....)

Partai

Ketua,

Sekretaris,



(.....)

(.....)

Partai

Ketua,

Sekretaris,



(.....)

(.....)

Keterangan :

*) pilih salah satu

Catatan :

Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

**KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT
TENTANG PERSETUJUAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat Partai,
berdasarkan usulan Pimpinan Partai Politik Provinsi Jawa Barat memberikan persetujuan Pasangan Calon
Bupati / Wakil Bupati Sukabumi :

1. **Nama Calon Bupati :**

.....

2. **Nama Calon Wakil Bupati :**


.....

sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi.

Demikian keputusan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....
**Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat
Partai**
Yang Mengusulkan Pasangan Calon

Ketua Umum atau Sebutan lain*)



(.....)

Sekretaris Jenderal atau sebutan lain*)



(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

**SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN
PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK*)
DALAM PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Sukabumi Partai atau Gabungan Partai Politik Kabupaten Sukabumi yang meliputi :

1. Partai;dan
2. Partai;dan
3. Partai

menyatakan :

1. sepakat untuk mengusulkan Pasangan Calon Bupati / Wakil Bupati Sukabumi; dan
2. tidak akan menarik Pasangan Calon Bupati / Wakil Bupati Sukabumi yang telah diusulkan,

sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan (Model B-KWK PARPOL) atas nama :

Calon Bupati :

.....

Calon Wakil Bupati :

.....


Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....

**DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/
Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)
Kabupaten Sukabumi**

Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

Partai



Ketua

Sekretaris



(.....)

(.....)

Partai

Ketua

Sekretaris



(.....)

(.....)

Partai

Ketua

Sekretaris



(.....)

(.....)

Keterangan : *) pilih salah satu

Catatan : Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

**SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN
ANTARA PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK*)
DENGAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Partai;dan
2. Partai;dan
3. Partai

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

1. **Nama Calon Bupati :**

.....

2. **Nama Calon Wakil Bupati :**

.....

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.


PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengikuti proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....
**DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/
 Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)
 Kabupaten Sukabumi**

Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

Partai



Ketua

Sekretaris



(.....)

(.....)

Partai

Ketua

Sekretaris



(.....)

(.....)

Pasangan Calon

Calon Bupati

Calon Wakil Bupati

(.....)

(.....)

Keterangan : *) pilih salah satu

Catatan : Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

**SURAT PERNYATAAN KESESUAIAN NASKAH VISI, MISI, DAN PROGRAM
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI DENGAN RPJP DAERAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Sukabumi Partai atau Gabungan Partai Politik*) Kabupaten Sukabumi yang meliputi :

1. Partai;dan
2. Partai;dan
3. Partai

menyatakan bahwa naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....
**DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/
Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)
Kabupaten Sukabumi**

Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

Partai



Ketua

(.....)



Sekretaris

(.....)

Partai

Ketua

(.....)



Sekretaris

(.....)

Partai

Ketua

(.....)



Sekretaris

(.....)

Keterangan : *) pilih salah satu

Catatan : Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

**SURAT PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini kami :

1. **Nama Calon Bupati :**

.....

2. **Nama Calon Wakil Bupati :**

.....

mengajukan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi dengan keseluruhan jumlah pendukung orang (.....%) dari jumlah penduduk Kabupaten Sukabumi yang tersebar di% Kabupaten Sukabumi, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor 09/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Penetapan Persyaratan Dukungan dan Jumlah Sebaran Paling Rendah Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015. Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan calon Bupati dan Wakil Bupati, dan dilampiri Berita Acara rekapitulasi hasil penelitian dukungan Pasangan Calon Perseorangan dari KPU Kabupaten Sukabumi serta dokumen lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

.....

Calon Bupati,

Calon Wakil Bupati,

MATERAI

(.....)

(.....)

Keterangan :

*) pilih salah satu

TABEL II
KESIMPULAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI OLEH PPS

No	U r a i a n	Jumlah (orang)
1	Jumlah Dukungan berdasarkan hasil penelitian terhadap dugaan kegandaan sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2- KWK Perseorangan angka 4
2	Jumlah pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS)
3	Jumlah pendukung yang dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) dan wajib dilakukan perbaikan pada masa perbaikan
4	Jumlah pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian administrasi oleh PPS (No.1 dikurangi No.2)

Demikian Berita Acara dibuat 5 (lima) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS.

Berita Acara disampaikan masing-masing :

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap Pasangan Calon;
3. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Sukabumi melalui PPK;
4. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
5. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

Panitia Pemungutan Suara

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1.		Ketua	1.
2.		Anggota	2.
3.		Anggota	3.

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUKABUMI OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini tanggal bulan tahun *dua ribu lima belas* bertempat di Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melaksanakan penelitian faktual terhadap dokumen dukungan dan hasil penelitian dugaan kegandaan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi atas nama :

1. **Calon Bupati :**

.....

2. **Calon Wakil Bupati :**

.....

Dalam penelitian faktual, Panitia Pemungutan Suara telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Pasangan Calon Perseorangan;
- b. Berkoordinasi dengan pasangan calon dan/atau tim penghubung pasangan calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa/kelurahan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan, dalam hal pendukung tidak dapat ditemui di alamat yang bersangkutan;

Hasil penelitian faktual dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi yang dilakukan PPS adalah sebagai berikut :

TABEL I
HASIL PENELITIAN FAKTUAL

No	U r a i a n	Jumlah (orang)
1	Jumlah Dukungan yang memenuhi syarat dukungan berdasarkan hasil penelitian administrasi oleh PPS sebagaimana tercantum dalam Form BA.3.1-KWK Perseorangan
2	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) pasangan calon dan menyatakan dukungannya
3	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya tetapi tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan
4	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan
5	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan menyatakan mendukung
6	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan menyatakan tidak mendukung
7	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak dapat ditemui
8	Jumlah = No. 2 + No. 3 + No. 5

Setelah diperoleh jumlah dukungan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 8, terhadap pendukung yang **tidak dapat ditemui** sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 7, PPS melakukan **penelitian faktual lanjutan**, yaitu berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Penghubung Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung yang tidak dapat

ditemui tersebut di wilayah desa/kelurahan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.

TABEL II
HASIL PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN PERTAMA

No	U r a i a n	Jumlah (orang)
1	Jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan berdasarkan hasil penelitian faktual pertama sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 8
2	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) pasangan calon dan menyatakan dukungannya
3	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya tetapi tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan
4	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan
5	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan menyatakan mendukung
6	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan menyatakan tidak mendukung
7	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan
8	Jumlah dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual lanjutan (No.1 + No. 2 + No. 3 + No. 5)

Setelah diperoleh jumlah dukungan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil **penelitian faktual lanjutan pertama** sebagaimana tercantum dalam Tabel II angka 8, terhadap pendukung yang **tidak hadir** sebagaimana tercantum dalam Tabel II angka 7, PPS melakukan **penelitian faktual lanjutan kedua**, yaitu memberikan kesempatan kepada pendukung yang tidak hadir tersebut untuk **datang ke PPS** sampai dengan masa penelitian faktual berakhir, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.

TABEL III
HASIL PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN KEDUA

No	U r a i a n	Jumlah (orang)
1	Jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan berdasarkan hasil penelitian faktual pertama sebagaimana tercantum dalam Tabel II angka 8
2	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) pasangan calon dan menyatakan dukungannya
3	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya tetapi tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan
4	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan
5	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan menyatakan mendukung

No	U r a i a n	Jumlah (orang)
6	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan menyatakan tidak mendukung
7	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dari daftar dukungan karena tidak datang ke PPS sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan
8	Jumlah Akhir yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual (No.1 + No. 2 + No. 3 + No. 5)

Demikian Berita Acara dibuat 5 (lima) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS, dan disampaikan :

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap Pasangan Calon ;
3. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Sukabumi melalui PPK;
4. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
5. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

Panitia Pemungutan Suara

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1.		Ketua	1.
2.		Anggota	2.
3.		Anggota	3.

**REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUKABUMI DI TINGKAT KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun *dua ribu lima belas* bertempat di, PPK telah melaksanakan rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil penelitian administrasi dan faktual yang dilakukan oleh PPS terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi atas nama :

1. **Calon Bupati :**

.....

2. **Calon Wakil Bupati :**

.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian administrasi dan faktual, PPK telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan penelitian administrasi dan faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud angka 1 , ada/tidak ada*) keberatan dari pasangan calon/tim penghubung/Panwas Kecamatan.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud angka 2 **) :
 - PPK menerima dan melakukan pembetulan.
 - Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, dan selanjutnya Pasangan Calon atau Tim Penghubung mengisi Formulir Keberatan di tingkat Kecamatan.
4. Mencatat kejadian khusus ke dalam formulir Model BA.4.1 KWK – Perseorangan keberatan dan/atau kejadian khusus.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian administrasi dan faktual dari PPS, sebagaimana terinci pada Tabel I di bawah ini.

**TABEL I
HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DI TINGKAT KECAMATAN**

No	U r a i a n	Jumlah (orang)
1	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual oleh PPS sebagaimana tercantum dalam jumlah akhir pada Formulir Model BA.3.2-KWK Perseorangan Tabel III angka 8
2	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK	
3	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK	
4	Jumlah pendukung yang dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) dan wajib dilakukan perbaikan pada masa perbaikan sebagaimana tercantum pada Berita Acara Model BA.3.1-KWK Perseorangan Tabel II angka 3	
5	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kecamatan ((No.1+No.3+No.4) - No.2)	

TABEL II
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

NO	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	JUMLAH DUKUNGAN
1	a. jiwa
		b. jiwa
		c. dst..... jiwa

Demikian Berita Acara dibuat 4 (empat) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK .

Berita Acara disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Sukabumi;
3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;
4. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

Panitia Pemilihan Kecamatan

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1.		Ketua	1.
2.		Anggota	2.
3.		Anggota	3.
4.		Anggota	4.
5.		Anggota	5.

Keterangan :

*) pilih salah satu

**) beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai

**CATATAN KEJADIAN KHUSUS
DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PELAKSANAAN REKAPITULASI
DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI DI TINGKAT KECAMATAN**

Kecamatan :
Kabupaten/Kota *) : SUKABUMI
Provinsi : JAWA BARAT

Kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Pasangan Calon/Tim Penghubung dan/atau Panwas Kecamatan sebagai berikut **):

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
YANG MENGAJUKAN KEBERATAN

.....
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
.....
KETUA

Keterangan :

- *) pilih salah satu
- ***) Apabila hanya terjadi kejadian khusus, Model BA 4.1-KWK Perseorangan ditandatangani oleh Ketua PPK, sedangkan apabila terdapat keberatan oleh Pasangan Calon/Tim Penghubung dan/atau Panwas Kecamatan, Model BA 4.1-KWK ditandatangani bersama oleh pihak yang mengajukan keberatan dan Ketua PPK pada saat dilakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan.

SURAT PENGANTAR

**Perihal : Penyampaian Berita Acara Hasil
Rekapitulasi Dukungan Pasangan
Calon Perseorangan di Tingkat
Kecamatan**

Kepada :

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Sukabumi**

di -

SUKABUMI

Bersama ini disampaikan dokumen hasil rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di :

Kecamatan :

Kabupaten : Sukabumi Provinsi : Jawa Barat

Dokumen hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara terdiri dari :

1. Model BA 4-KWK Perseorangan
2. Model BA 4.1 -KWK Perseorangan
3. Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

Demikian disampaikan sebagai bahan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kabupaten.

**YANG MENYERAHKAN,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

.....

.....
**YANG MENERIMA,
KPU KABUPATEN SUKABUMI**

DEDE HARYADI, S.Pd

.....
(NAMA LENGKAP)

*) pilih salah satu

Catatan :

- a. Satu Rangkap untuk PPK
- b. Satu Rangkap untuk KPU Kabupaten Sukabumi.

**REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUKABUMI DI TINGKAT KABUPATEN**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun *dua ribu lima belas* bertempat di, KPU Kabupaten Sukabumi. telah melaksanakan rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi atas nama :

1. **Calon Bupati :**

.....

2. **Calon Wakil Bupati :**

.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten Sukabumi telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kabupaten berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud angka 1 , ada/tidak ada*) keberatan dari pasangan calon/tim penghubung/Panwas Kabupaten.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud angka 2 **) :
 - KPU Kabupaten menerima dan melakukan pembedulan.
 - Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, dan selanjutnya Pasangan Calon atau Tim Penghubung mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Kabupaten.
4. Mencatat kejadian khusus ke dalam formulir Model BA.5.1 KWK - Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kabupaten, sebagaimana terinci pada Tabel I di bawah ini.

**HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI
DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KABUPATEN**

NO	URAIAN	JUMLAH (ORANG)
1	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan di tingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Tabel I angka 5
2	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembedulan oleh KPU Kabupaten Sukabumi	
3	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembedulan oleh KPU Kabupaten Sukabumi	
4	Jumlah pendukung yang dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) dan wajib dilakukan perbaikan pada masa perbaikan sebagaimana tercantum pada Berita Acara Model BA.4-KWK Perseorangan Tabel I angka 4	
5	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten ((No.1+No.3+No.4) - No.2)	

TABEL II
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	JUMLAH DUKUNGAN
1	a. jiwa
		b. jiwa
		c. dst jiwa

Demikian Berita Acara dibuat 3 (tiga) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sukabumi.

Berita Acara disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon Perseorangan sebagai dokumen untuk melakukan pendaftaran;
- 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten;
- 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan

KPU KABUPATEN SUKABUMI,

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1.	DEDE HARYADI, S.Pd	Ketua	1.
2.	DADANG ISKANDAR	Anggota	2.
3.	FERRY GUSTAMAN, SH	Anggota	3.
4.	MERI SARININGSIH, S.Pd.I	Anggota	4.
5.	TETTY SUFIANTY ZAFAR, MM	Anggota	5.

Keterangan :

*) Pilih salah satu

**) beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN
PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI

Pada hari ini tanggal bulan Tahun *dua ribu lima belas* bertempat di....., KPU Kabupaten Sukabumi telah melaksanakan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi atas nama :

1. **Calon Bupati :**

.....

2. **Calon Wakil Bupati :**

.....

Hasil penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tersebut dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Sukabumi.

Berita Acara disusun masing-masing :

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon; dan
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip;

KPU KABUPATEN SUKABUMI,

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1.	DEDE HARYADI, S.Pd	Ketua	1.
2.	DADANG ISKANDAR	Anggota	2.
3.	FERRY GUSTAMAN, SH	Anggota	3.
4.	MERI SARININGSIH, S.Pd.I	Anggota	4.
5.	TETTY SUFIANTY ZAFAR, MM	Anggota	5.

Keterangan :

*) Pilih salah satu

**LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI**

Nama Calon Bupati :

.....

Nama Calon Wakil Bupati :

.....

A. Syarat Pencalonan

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
SYARAT PENCALONAN						
Calon dari Partai Politik						
1	Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya					
Calon dari Perseorangan						
1	Model BA.5 KWK - Perseorangan					
2	Model B KWK - Perseorangan					
3	Model B.1. KWK-Perseorangan					
4	Model B.2. KWK-Perseorangan					
5	Model B.4. KWK-Perseorangan					

B. Syarat Calon

1) Nama Calon Bupati :

.....

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1	Model BB.1 KWK					
2	Model BB.2 KWK					
3	Fotocopy Ijazah					
4	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :					
	a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)					
	b. Surat Keterangan Bebas Narkoba**)					
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)					
	d. SKCK					

	e. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK				
	f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga				
	g. Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP				
5	Naskah Visi, Misi, dan Program				
6	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat, Kabupaten, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan				
7	Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank				
8	Fotocopy KTP				
9	Pas Foto				
10	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD :				
	a. Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD				
	b. Tanda Terima dari Sekretariat DPR/DPD/DPRD				
11	Apabila Calon adalah Anggota TNI, Kepolisian, atau PNS :				
	a. fotokopi surat pengunduran diri				
	b. surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon peserta pemilihan				
12	Apabila Calon adalah pejabat pada BUMN dan atau BUMD :				
	a. fotokopi surat permohonan pemberhentian dari jabatan				
	b. surat keterangan bahwa pernyataan berhenti dari jabatan telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon peserta pemilihan				
13	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang				

*) pilih salah satu

**) Hasil penelitian berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

2) Nama Calon Wakil Bupati :

.....

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1	Model BB.1 KWK					
2	Model BB.2 KWK					
3	Fotocopy Ijazah					
4	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :					
	a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)					
	b. Surat Keterangan Bebas Narkoba**)					
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)					
	d. SKCK					
	e. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK					
	f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga					
	g. Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP					
5	Naskah Visi, Misi, dan Program					
6	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat, Kabupaten, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan					
7	Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank					
8	Fotocopy KTP					
9	Pas Foto					
10	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD :					
	a. Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD					
	b. Tanda Terima dari Sekretariat DPR/DPD/DPRD					
11	Apabila Calon adalah Anggota TNI, Kepolisian, atau PNS :					
	a. fotokopi surat pengunduran diri					
	b. surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon peserta pemilihan					

12	Apabila Calon adalah pejabat pada BUMN dan atau BUMD :					
	a. fotokopi surat permohonan pemberhentian dari jabatan					
	b. surat keterangan bahwa pernyataan berhenti dari jabatan telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon peserta pemilihan					
13	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang					

*) pilih salah satu

***) Hasil penelitian berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

**BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN
PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun *dua ribu lima belas* bertempat di, KPU Kabupaten Sukabumi telah melaksanakan penelitian perbaikan persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Sukabumi atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tersebut dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Sukabumi.

Berita Acara disusun masing-masing :

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon; dan
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

KPU KABUPATEN SUKABUMI

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1.	DEDE HARYADI, S.Pd	Ketua	1.
2.	DADANG ISKANDAR	Anggota	2.
3.	FERRY GUSTAMAN, SH	Anggota	3.
4.	MERI SARININGSIH, S.Pd.I	Anggota	4.
5.	TETTY SUFIANTY ZAFAR, MM	Anggota	5.

**LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN
ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI**

Nama Calon Bupati :

.....

Nama Calon Wakil Bupati :

.....

A. Syarat Pencalonan

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
Calon dari Partai Politik						
1	Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya					
Calon dari Perseorangan						
1	Model BA.5 Perbaikan KWK - Perseorangan					
2	Model B Perbaikan KWK - Perseorangan					
3	Model B.1. Perbaikan KWK-Perseorangan					
4	Model B.2. Perbaikan KWK-Perseorangan					
5	Model B.4. Perbaikan KWK-Perseorangan					

B. Syarat Calon

1) Nama Calon Bupati :

.....

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1	Model BB.1 KWK					
2	Model BB.2 KWK					
3	<i>Fotocopy Ijazah</i>					
4	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :					
	a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)					
	b. Surat Keterangan Bebas Narkoba**)					
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)					
	d. SKCK					

	e. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK				
	f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga				
	g. Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP				
5	Naskah Visi, Misi, dan Program				
6	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat, Kabupaten, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan				
7	Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank				
8	Fotocopy KTP				
9	Pas Foto				
10	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/ DPRD :				
	a. Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/ DPRD				
	b. Tanda Terima dari Sekretariat DPR/DPD/ DPRD				
11	Apabila Calon adalah Anggota TNI, Kepolisian, atau PNS :				
	a. fotokopi surat pengunduran diri				
	b. surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon peserta pemilihan				
12	Apabila Calon adalah pejabat pada BUMN dan atau BUMD :				
	a. fotokopi surat permohonan pemberhentian dari jabatan				
	b. surat keterangan bahwa pernyataan berhenti dari jabatan telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon peserta pemilihan				
13	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang				

*) pilih salah satu

**) Hasil penelitian berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

2) Nama Calon Wakil Bupati :

.....

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1	Model BB.1 KWK					
2	Model BB.2 KWK					
3	Fotocopy Ijazah					
4	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :					
	a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)					
	b. Surat Keterangan Bebas Narkoba**)					
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)					
	d. SKCK					
	e. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK					
	f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga					
	g. Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP					
5	Naskah Visi, Misi, dan Program					
6	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat, Kabupaten, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan					
7	Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank					
8	Fotocopy KTP					
9	Pas Foto					
10	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD :					
	a. Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD					
	b. Tanda Terima dari Sekretariat DPR/DPD/ DPRD					
11	Apabila Calon adalah Anggota TNI, Kepolisian, atau PNS :					
	a. fotokopi surat pengunduran diri					
	b. surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon peserta pemilihan					

12	Apabila Calon adalah pejabat pada BUMN dan atau BUMD :					
	a. fotokopi surat permohonan pemberhentian dari jabatan					
	b. surat keterangan bahwa pernyataan berhenti dari jabatan telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon peserta pemilihan					
13	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang					

*) pilih salah satu

***) Hasil penelitian berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

**TANDA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI**

Bahwa pada hari tanggal bulan..... tahun **dua ribu lima belas**, telah diterima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi atas nama :

Nama Calon Bupati :

.....

Nama Calon Wakil Bupati :

.....

yang berisi jenis dokumen dalam bentuk *hardfile* dan *softfile* yang akan diperiksa dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana terlampir.

Yang Menyerahkan,

.....

Yang Menerima,



(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

**LAMPIRAN TANDA TERIMA PENDAFTARAN
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI**

1. Identitas Calon Bupati :

Nama :
 Alamat :
 Nomor Telp :

2. Identitas Calon Wakil Bupati :

Nama :
 Alamat :
 Nomor Telp :

3. Waktu Penyerahan Dokumen Pendaftaran :

Hari :
 Tanggal :
 Waktu :

(Nomor 4 diisi apabila Pasangan Calon Diusul oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik)

4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik*) pengusul:

NO	PARTAI POLITIK	ALAMAT KANTOR PIMPINAN	NOMOR TELEPON KANTOR PIMPINAN	NOMOR KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT DAN/ATAU KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PROVINSI TENTANG KEPENGURUSAN	TANGGAL KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT DAN/ATAU KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PROVINSI TENTANG KEPENGURUSAN	NOMOR KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT TENTANG PERSETUJUAN PASANGAN CALON	TANGGAL KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT TENTANG PERSETUJUAN PASANGAN CALON
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							

Keterangan :

- Kolom 1 Berisi nomor urut
- Kolom 2 Berisi nama partai politik pengusul
- Kolom 3 Berisi alamat sekretariat parpol dan alamat pimpinan parpol
- Kolom 4 Berisi nomor telepon sekretariat parpol dan pimpinan parpol
- Kolom 5 Berisi nomor SK kepemimpinan parpol pengusul dari pengurus pusat dan/atau pengurus tingkat provinsi
- Kolom 6 Berisi tanggal SK kepemimpinan parpol pengusul dari pengurus pusat dan/atau pengurus tingkat provinsi
- Kolom 7 Berisi nomor SK persetujuan pasangan calon dari tingkat pusat
- Kolom 8 Berisi tanggal SK persetujuan pasangan calon dari tingkat pusat

A. SYARAT PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
CALON DARI PARTAI POLITIK						
1	Model B KWK-Parpol					
2	Model B.1 KWK-Parpol					
3	Model B.2 KWK-Parpol					
4	Model B.3 KWK-Parpol					
5	Model B.4 KWK-Parpol					
6	Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya					
CALON DARI PERSEORANGAN						
1	Model BA.5-KWK Perseorangan					
2	Model B KWK – Perseorangan					
3	Model B.1. KWK-Perseorangan					
4	Model B.2. KWK-Perseorangan					
5	Model B.4. KWK-Perseorangan					

B. SYARAT CALON

1. CALON BUPATI

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	Model BB.1 KWK			
2	Model BB.2 KWK			
3	<i>Fotocopy Ijazah</i>			
4	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :			
	a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)			
	b. Surat Keterangan Bebas Narkoba**)			
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)			
	d. SKCK			
	e. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK			

	f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga			
	g. Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP			
5	Naskah Visi, Misi, dan Program			
6	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan			
7	Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank			
8	Fotocopy KTP			
9	Pas Foto			
10	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD :			
	a. Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/ DPRD			
	b. Tanda Terima dari Sekretariat DPR/DPD/DPRD			
11	Apabila Calon adalah Anggota TNI, Kepolisian, atau PNS :			
	a. fotokopi surat pengunduran diri			
	b. surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon peserta pemilihan			
12	Apabila Calon adalah pejabat pada BUMN dan atau BUMD			
	a. fotokopi surat permohonan pemberhentian dari jabatan			
	b. surat keterangan bahwa pernyataan berhenti dari jabatan telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon peserta pemilihan			
13	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang			

*) pilih salah satu

**) Dokumen akan diserahkan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Sukabumi dan hasilnya adalah berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

2. CALON WAKIL BUPATI

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	Model BB.1 KWK			
2	Model BB.2 KWK			
3	Fotocopy Ijazah			
4	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :			
	a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)			
	b. Surat Keterangan Bebas Narkoba**)			
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)			
	d. SKCK			
	e. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK			
	f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga			
	g. Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP			
5	Naskah Visi, Misi, dan Program			
6	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan			
7	Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank			
8	Fotocopy KTP			
9	Pas Foto			
10	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD :			
	a. Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/ DPRD			
	b. Tanda Terima dari Sekretariat DPR/DPD/DPRD			
11	Apabila Calon adalah Anggota TNI, Kepolisian, atau PNS :			
	a. fotokopi surat pengunduran diri			
	b. surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon peserta pemilihan			
12	Apabila Calon adalah pejabat pada BUMN dan atau BUMD			
	a. fotokopi surat permohonan pemberhentian dari jabatan			

	b. surat keterangan bahwa pernyataan berhenti dari jabatan telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon peserta pemilihan			
13	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang			

*) pilih salah satu

***) Dokumen akan diserahkan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Sukabumi dan hasilnya adalah berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

**TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI**

Bahwa pada hari tanggal bulan..... tahun **dua ribu lima belas**, telah diterima dokumen perbaikan persyaratan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi atas nama :

Calon Bupati :

.....

Calon Wakil Bupati :

.....

yang berisi jenis dokumen dalam bentuk hardfile dan soffile yang akan diperiksa dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana terlampir.

Yang Menyerahkan,

.....
Yang Menerima,



(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

**LAMPIRAN TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI**

1. Identitas Calon Bupati :

Nama :
 Alamat :
 Nomor Telp :

2. Identitas Calon Wakil Bupati :

Nama :
 Alamat :
 Nomor Telp :

3. Waktu Penyerahan Dokumen Pendaftaran :

Hari :
 Tanggal :
 Waktu :

A. SYARAT PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
CALON DARI PARTAI POLITIK						
1	Model B KWK-Parpol					
2	Model B.1 KWK-Parpol					
3	Model B.2 KWK-Parpol					
4	Model B.3 KWK-Parpol					
5	Model B.4 KWK-Parpol					
6	Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya					
CALON DARI PERSEORANGAN						
1	Model BA.5-KWK Perseorangan					
2	Model B KWK – Perseorangan					
3	Model B.1. KWK-Perseorangan					
4	Model B.2. KWK-Perseorangan					
5	Model B.4. KWK-Perseorangan					

B. SYARAT CALON

1. CALON BUPATI

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	Model BB.1 KWK			
2	Model BB.2 KWK			
3	Fotocopy Ijazah			
4	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :			
	a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)			
	b. Surat Keterangan Bebas Narkoba**)			
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)			
	d. SKCK			
	e. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK			
	f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga			
	g. Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP			
5	Naskah Visi, Misi, dan Program			
6	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan			
7	Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank			
8	Fotocopy KTP			
9	Pas Foto			
10	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD :			
	a. Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/ DPRD			
	b. Tanda Terima dari Sekretariat DPR/DPD/DPRD			
11	Apabila Calon adalah Anggota TNI, Kepolisian, atau PNS :			
	a. fotokopi surat pengunduran diri			
	b. surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon peserta pemilihan			

12	Apabila Calon adalah pejabat pada BUMN dan atau BUMD			
	a. fotokopi surat permohonan pemberhentian dari jabatan			
	b. surat keterangan bahwa pernyataan berhenti dari jabatan telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon peserta pemilihan			
13	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang			

*) pilih salah satu

**) Dokumen akan diserahkan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Sukabumi dan hasilnya adalah berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

12	Apabila Calon adalah pejabat pada BUMN dan atau BUMD			
	a. fotokopi surat permohonan pemberhentian dari jabatan			
	b. surat keterangan bahwa pernyataan berhenti dari jabatan telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon peserta pemilihan			
13	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang			

*) pilih salah satu


***) Dokumen akan diserahkan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Sukabumi dan hasilnya adalah berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

Ketua,

ttd.

DEDE HARYADI

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,

ENCEP RAHMAT